

Yogyakarta, 24 Desember 1958

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. A No. 11.
Tahun 1958.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 31 Tahun 1956. (31/1956)

Tentang: Panitia Pengairan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.

Membaca: Rencana Peraturan Daerah dari Seksi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Panitia Pengairan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Saudara-saudara: 1. A.R. Fachruddin, 2. Sunardi Wisnubroto, 3. Hartoatmodjo dan 4. Prodjosuroto tertanggal 10 Nopember 1956;

Menimbang: 1. bahwa perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur soal Panitia Pengairan, sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 1957 pasal 4 ayat (2);
2. bahwa perlu memupuk Swadaya (autoactiviteit) kepada Rakyat tentang pengairan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 28 Tahun 1956;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 29 Nopember 1956 dan 3 Desember 1956;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Panitia Pengairan di Daerah Istimewa Yogyakarta".

seperti berikut:

Pasal 1

Tempat dan Nama

Di Daerah Istimewa Yogyakarta di bentuk Panitia Pengairan yaitu di Daerah, di Kabupaten dan di Kapanewon.

Di Daerah dinamakan "Panitia Pengairan Daerah" yang dibentuk dan disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di Kabupaten dinamakan "Panitia Pengairan Kabupaten" yang dibentuk dan disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten dan disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di Kapanewon dinamakan "Panitia Pengairan Kapanewon" yang dibentuk dan disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten atau usul Panewu Pamong Praja yang bersangkutan.

Pasal 2

Susunan

(1) Panitia Pengairan Daerah terdiri dari:

- a. Anggota Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya sebagai Ketua merangkap anggota.
- b. Kepala Jawatan Pengairan Jalan-Jalan dan Gedung-Gedung bagian Pengairan Daerah sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- c. Kepala Jawatan Pemerintah Umum sebagai anggota.
- d. Kepala Jawatan Pertanian sebagai anggota.
- e. Kepala Jawatan Agraria sebagai anggota.
- f. Wakil massa organisasi-organisasi Tani di Daerah, tiap-tiap organisasi seorang sebagai anggota.

(2) Panitia Pengairan Kabupaten terdiri dari:

- a. Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersangkutan atau pegawai yang diusulkannya sebagai Ketua merangkap anggota.
- b. Kepala Seksi Opzichter Pengairan Kabupaten sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- c. Kepala dinas Pertanian Kabupaten sebagai anggota.
- d. Wakil massa organisasi-organisasi Tani di Kabupaten, tiap-tiap organisasi seorang sebagai anggota.

(3) Panitia Pengairan Kapanewon terdiri dari:

- a. Panewu sebagai Ketua merangkap anggota.
- b. Pegawai/tenaga ahli/Jawatan Pengairan sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- c. Pegawai/tenaga ahli/Jawatan Pertanian sebagai anggota.
- d. Wakil massa organisasi-organisasi Tani di Kapanewon, tiap-tiap organisasi seorang sebagai anggota.

- e. Pamong Kalurahan dari Kalurahan yang mempunyai daerah pengairan dalam Daerah Kapanewon, tiap-tiap Kalurahan seorang sebagai anggota.

Pasal 3

Tugas kewajiban Panitia Pengairan.

Sesuai dengan yang tersebut didalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 1956, maka tugas kewajiban Panitia Pengairan ialah:

- (1) Memberi pertimbangan kepada instansi pengairan didalam hal-hal tersebut dibawah ini:
 - a. menentukan luas tanah yang berhak mendapat air.
 - b. menentukan rencana penanaman (cultuurplan).
 - c. menentukan luas tanaman padi gadu.
 - d. menentukan waktu oncoran rendengan dan kemarau dimulai.
 - e. menentukan cara pemberian air pada waktu air kurang.
 - f. menentukan waktu pengeringan selokan untuk perbaikan bangunan-bangunan pengairan dengan pengertian bahwa hal-hal tersebut diatas oleh instansi pengairan tidak boleh dijalankan sebelum mendapat pertimbangan dari Panitia Pengairan yang bersangkutan.
- (2) Mengusulkan kepada Pemerintah yang bersangkutan agar suatu bangunan pengairan diadakan, diperbaiki atau dimatikan dengan alasan yang cukup.
- (3) Memberi bimbingan serta penerangan kepada rakyat untuk memupuk agar Swadaya (autoactiviteit) kearah perbaikan pengairan, sehingga pengairan desa dapat lebih sempurna.
- (4) Menyelesaikan perselisihan-perselisihan mengenai pengairan.

Pasal 4

Tata tertib dan Pembagian Tugas.

- (1) Tata-tertib dan pembagian Tugas antara Panitia Pengairan Daerah, Kabupaten dan Kapanewon diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Bila perlu, Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memberi kekuasaan tersebut ayat (1) pasal ini kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Perselisihan.

- (1) Apabila ada perselisihan tentang pengairan, diputus oleh Panitia Pengairan yang bersangkutan.

- (2) Jika mengenai putusan tersebut ayat (1) pihak yang berselisih ada yang tidak dapat menerima, maka yang bersangkutan dapat minta banding kepada Panitia Pengairan setingkat lebih atas.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi yang tertinggi dalam penyelesaian perselisihan tentang pengairan.

Pasal 6

Biaya.

Biaya Panitia Pengairan itu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

Yogyakarta, 3 Desember 1956

Acting Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta.

KARKONO

Diundangkan dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta" pada tanggal 24 Desember 1958.
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A
Nomor 11 Tahun 1959).

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX.

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa Perang
Daerah Territorium IV dengan Keputusannya tanggal 17
Desember 1958 Nomor.KPTS. - PPD./00395/12/1958.

Sekretaris Daerah I

LABANINGRAT.

.

.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor 31 Tahun 1956.

Tentang: Panitia Pengairan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

I. PENJELASAN UMUM.

1. Kenyataan membuktikan bahwa sering banyak hal-hal mengenai pengairan yang perlu segera mendapat perhatian yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Dinas Pengairan.
Untuk maksud itu dan sesuai dengan pasal-pasal 1, 4 ayat (4), 10, 21, 22, 23 ayat (3), 28, 29 ayat (3), 31, 34, 34, 35, 36 ayat (6), 38 ayat (1) dan (3) dan pasal 59 dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diadakan Panitia Pengairan, yang terdiri dari wakil-wakil rakyat dan instansi-instansi yang bersangkutan.
Tugas Panitia ialah seperti tersebut dalam pasal 3 dan 5 dari Peraturan ini.
2. Demikian juga Panitia Pengairan itu akan dapat memperluas daerah Pengairan yang berarti akan menambah hasil bumi yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena ia berhak usul untuk mengadakan dan memperbaiki bangunan-bangunan pengairan.
3. Sudah barang tentu Panitia Pengairan memerlukan biaya untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan tersebut dan biaya itu akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Sudah jelas.

Pasal 2: Jika dipandang perlu, atas keputusan rapat, jumlah anggota dapat ditambah, umpamanya para ahli, pengurus perusahaan dalam lapangan pertanian dan sebagainya.
Apabila ada Kalurahan yang termasuk didalam daerah oncoran Kapanewon lain, maka Kalurahan tersebut dapat menjadi anggota Panitia Pengairan dari Kapanewon tersebut.

Pasal 3: Sudah jelas.

Pasal 4: Hal-hal yang perlu diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya pembagian tugas kewajiban Panitia Pengairan membuat tata-tertib ialah soal koordinasi antara Panitia Pengairan, biaya dan sebagainya.

Pasal 5: Yang dimaksud dengan perselisihan disini, ialah perselisihan yang bukan bersifat pelanggaran hukum, tetapi perselisihan mengenai kebijaksanaan:
a. Apabila didalam satu Kapanewon terjadi perselisihan tentang pengairan misalnya antara rakyat dengan Kalurahan rakyat dengan dinas pengairan,

Kalurahan dengan Kalurahan, Kalurahan dengan dinas Pengairan, maka yang berkewajiban menyelesaikan adalah Panitia Pengairan setempat.

- b. Apabila yang berselisih itu Panitia Pengairan dengan lain pihak atau antara Panitia Pengairan dengan Panitia Pengairan yang sama/tidak sama tingkatnya, maka yang berkewajiban menyelesaikan perselisihan tersebut adalah Panitia Pengairan setingkat lebih atas.

Pasal 6: Sudah jelas.

Pasal 7: Sudah jelas.
